

2026



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

**KANTOR CAMAT MARANGKAYU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji Syukur kehadirat ALLAH SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini dapat diselesaikan .

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap kementerian lembaga dan satuan kerja mandiri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang dibuat berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

Penetapan rencana kinerja tahunan (RKT) Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini bertujuan sebagai pedoman atau dasar dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan tahun 2026 yaitu sebagai tolak ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 kepada masyarakat

Dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Camat Marangkayu Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini, Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman kepada Rencana Strategi Kantor Camat marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, pencapaian kinerja tahun 2026.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini, semoga kita semua dapat bekerja sama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah di tahun 2026 ini dengan baik.

Di tetapkan : Di Marangkayu
Tanggal : 5 Januari 2026

 **CAMAT**

H.AR.AMBO DALLE,S,Sos,MH
NIP. 19690721 200112 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat ,jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggung jawabkannya melalui mediaSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2026 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini disusun mengacu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025,Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 serta berdasarkan Peraturan Menteri

Negaradan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

1. Pembentukan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Marangkayu merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk pada tanggal 25 September 1996.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 142 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

1. Fungsi

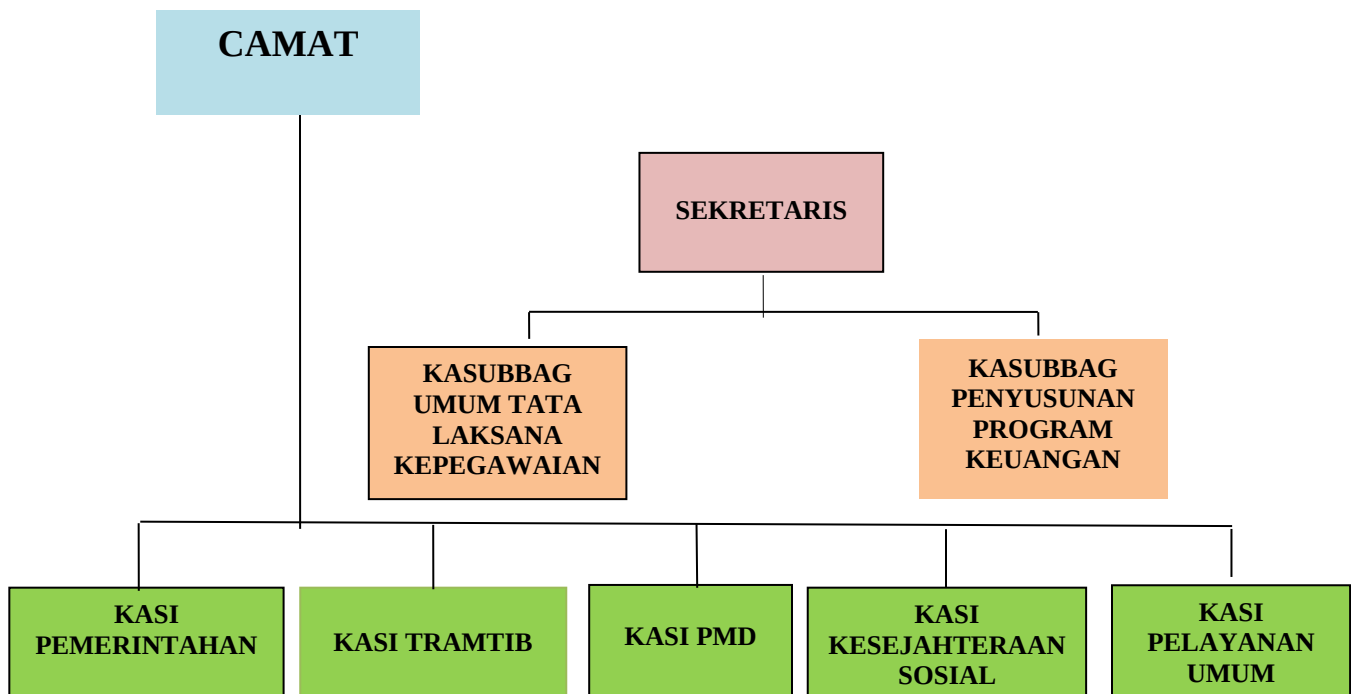
Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 69 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara disebutkan bahwa Kecamatan Marangkayu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i)

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 69 tahun 2017 Bab III pasal 5 terdiri dari 9 (sembilan) bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat merupakan pimpinan sekretariat yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Seksi-Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Pelayanan Umum
4. Kelompok Jabatan Struktural



5. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember tahun 2026 jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebanyak 48 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Marangkayu
Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2026

Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
I	II	III	IV	L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
	8	9	4	8	13		0	7	2	12	1	21

Tabel I.2

Jumlah Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kantor Camat Marangkayu
Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2026

Kelas Jabatan				Jenis Kelamin		Pendidikan					Jumlah Pegawai
5	7	9	L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
19	1	7	12	15			15	1	12	0	27

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Kantor Camat Marangkayu sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

BAB II

RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. PERNYATAAN VISI DAN MISI

1. Pernyataan Visi

Perencanaan Strategis merupakan rencana strategis Pemerintah Kecamatan Marangkayu yang disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

Perencanaan strategis adalah panduan dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan baik yang bersifat rutin maupun pembangunan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Marangkayu.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Marangkayu harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kecamatan Marangkayu akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi Kecamatan Marangkayu adalah sejalan dan bertekad untuk menyukseskan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun visi Kecamatan Marangkayu adalah :

**Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan
Untuk Mendukung Terwujudnya Masyarakat Sejahtera**

Visi tersebut diatas mengandung makna **Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik** adalah proses koordinasi, pengendalian, pengaruh dan penyeimbangan setiap hubungan interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat di kecamatan yang dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efesien, efektif, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. **Masyarakat sejahtera** adalah terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang mampu untuk mengurus semua persoalan mereka sendiri.

Untuk lebih mengetahui keterkaitan erat antara visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan visi Kecamatan Marangkayu dapat dilihat pada gambar berikut ini :

B. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN

1. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan tersebut dicanangkan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Agar diperoleh perumusan yang tepat, dapat digunakan analisis SWOT untuk memperoleh gambaran lingkungan internal dan eksternal organisasi. Adapun hasil pemetaan SWOT tersebut adalah :

Lingkungan Internal

1. Kekuatan

- a. Jumlah SDM, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- b. Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati
- c. Visi dan Misi yang jelas

2. Kelemahan

- a. Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas;
- b. Inkonsistensi dan dukungan dalam penerapan peraturan ;

c. Lemahnya pelaksanaan koordinasi Lingkungan Eksternal

1. Peluang

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021
- b. Tuntutan kebutuhan adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, dan upaya pencegahan KKN;

- c. Keterkaitan institusional (koordinatif) yaitu keterkaitan Kecamatan dengan instansi/lembaga terkait dengan unit kerja yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, yang meliputi Pemerintahan Desa maupun Pihak Swasta, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pemuka Agama, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal.
- d. Tuntutan kebijakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. Pengembangan teknologi informasi;
- f. Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak (lembaga pemerintah lain, masyarakat madani/LSM, dan sektor swasta) dalam wilayah kecamatan dan kabupaten ; dan
- g. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

2. Ancaman

- a. Kurangnya komitmen pimpinan instansi pemerintah terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
- c. Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras);
- d. Lemahnya peraturan perundang-undangan mengenai penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan sanksi tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Masih maraknya praktek KKN;
- f. Rendahnya mutu pelayanan publik (tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang prima); dan
- g. Adanya intervensi politik dalam penetapan kelembagaan pemerintah, kecenderungan instansi pemerintah untuk memperbesar organisasi, dan penataan organisasi cenderung hanya untuk penempatan orang/pegawai yang tidak tertampung.

Analisis tersebut untuk menentukan 4 (empat) strategi pokok, yaitu :

1. Mengoptimalkan kekuatan agar meraih peluang
2. Menggunakan kekuatan untuk mencegah ancaman
3. Mengurangi kelemahan untuk meraih peluang
4. Mengurangi kelemahan untuk mencegah ancaman

Atas dasar 4 (empat) strategi pokok tersebut, dikembangkan analisis untuk memperoleh strategi agar mencapai optimalisasi tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Dengan potensi sumber daya yang telah ada, akan dikembangkan lebih lanjut agar dapat diperoleh hasil yang lebih optimal.
2. Sarana dan prasarana serta SDM yang dimiliki didayagunakan secara lebih efektif dan efisien agar dapat memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kondisi SDM yang kompeten dibidangnya dirasa masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan secara proporsional agar dapat mengoptimalkan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Menggalang komitmen dan persepsi bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik agar dukungan lebih tinggi.

Tujuan dari Misi (1) tersebut di atas, adalah :

1. Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa yang efektif
2. Terlaksananya pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang cepat, tepat dan akurat
3. Terlaksananya pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa yang sinergis dan berkelanjutan

Tujuan dari Misi (2) :

1. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum

Tujuan dari Misi (3) :

1. Terlaksananya pembinaan ekonomi masyarakat desa, produksi dan distribusi yang efektif
2. Terlaksananya pembinaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa yang optimal dan berkelanjutan.

Tujuan dari Misi (4) :

1. Terlaksananya pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan oleh raga secara efektif
2. Terlaksananya pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat yang dinamis.

Tujuan dari Misi (5) :

1. Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa yang optimal
2. Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan yang berkelanjutan
3. Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum yang terintegrasi

Tujuan dari Misi (6) :

1. Terlaksananya penyelenggaraan urusan umum dan kerumah tanggaan organisasi yang optimal
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
3. Tersedianya Sistem Perencanaan dan realisasi Kinerja organisasi
4. Tersedianya Sumber daya Aparatur yang memiliki kompetensi secara mencukupi
5. Terlaksananya disiplin kerja aparatur

2. Penetapan Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Marangkayu dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator *outcome* yang terukur. Sehingga dalam perumusannya harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran tersebut.

Sasaran dari Tujuan (1), adalah :

1. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan administrasi pertanahan
3. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan administrasi dan kependudukan
4. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan politik masyarakat

Sasaran dari Tujuan (2), adalah :

1. Meningkatnya koordinasi upaya penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat
2. Meningkatnya koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta pencegahan tindak kriminal di masyarakat
3. Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
4. Meningkatnya kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat
5. Meningkatnya kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Sasaran dari Tujuan (3), adalah :

1. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa
2. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan lembaga ekonomi perdesaan
3. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
4. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
5. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan desa
6. Meningkatnya kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
7. Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kecamatan

Sasaran dari Tujuan (4), adalah :

1. Meningkatnya pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga
2. Meningkatnya pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat

3. Sasaran dari Tujuan (5), adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa
2. Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
3. Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum

Sasaran dari Tujuan (6), adalah :

1. Meningkatnya efektivitas dan mobilitas kerja para pegawai.
2. Terwujudnya kenyamanan dan keamanan dalam bekerja.
3. Meningkatnya kualitas layanan keuangan sesuai kebutuhan.
4. Tersedianya SDM yang andal.
5. Terwujudnya sub sistem informasi kepegawaian yang andal dan terpadu
6. Terselenggaranya tatalaksana yang efektif pada organisasi kecamatan

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi Penetapan Kebijakan, Program Operasional, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan Kebijakan Program dan Kegiatan yang tepat untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut.

1. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh kantor Camat Marangkayu adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Meningkatkan Pembinaan Penyelenggaraan administrasi Pertanahan
- Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan administrasi Kependudukan
- Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan politik masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan kemandirian dan kenyamanan lingkungan masyarakat
- Meningkatkan koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta pencegahan tingkat kriminal di masyarakat.
- Meningkatkan kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat

- Meningkatkan kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat
- Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan desa
- Meningkatkan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Meningkatkan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga
- Meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat
- Melaksanakan pembinaan inventarisasi desa
- Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik dan pelayanan umum yang terintegrasi
- Menerapkan disiplin kerja aparatur
- Mengusahakan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi secara mencukupi
- Menyediakan sarana dan prasarana Kantor yang memadai
- Menyelenggarakan urusan umum dan kerumahtanggaan organisasi yang optimal

2. Program

- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Program penataan dan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Program pengembangan sistem informasi pertanahan
- Program penataan administrasi kependudukan
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
- Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
- Program pengembangan lingkungan sehat
- Program pengembangan nilai budaya

- Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Program pembangunan infrastruktur pedesaan
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Program penataan administrasi kependudukan
- Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2026

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2026 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Marangkayu selama tahun 2026. Target kinerja mempresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai dalam tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan studi banding (*benchmark*) dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam rencana kerja tahun 2026 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Untuk tahun 2026,Kecamatan Marangkayu menetapkan 7 (Tujuh) sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2026 yakni sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Persen	100
2.	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan yang tertib dan Baik	Persen	86
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
4.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
5.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
6.	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
7.	Terlaksananya Kepatuhan Input ePantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

BAB III

KOMPONEN RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1.1 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Tahunan kantor camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis dan Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang, sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaian dari program/kegiatan, serta kelompok indikator kinerja. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen-komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada

tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

**Sasaran dan Indikator
Kinerja Tahunan Kantor Camat Marangkayu Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN
1.	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Persen
2.	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan yang tertib dan Baik	Persen
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai
4.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai
5.	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen
6.	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen
7.	Terlaksananya Kepatuhan Input ePantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen

**PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MARANGKAYU
TAHUN ANGGARAN 2026**

Sasaran	RENCANA KEGIATAN TAHUNAN											
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Waktu Pelaksanaan Triwulan				Pengampu kegiatan
								I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	Rp. 7.201.447.244					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen rencana anggran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	Rp 67.848.000					Kasubbag penyusunan program dan keuangan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	Rp 20.000.000	V			V	

			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	47.848.000	V	V	V	V	Kasubbag penyusunan program dan keuangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Laporan	3	Rp 5.062.082.967					Kasubbag penyusunan program dan keuangan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	Laporan	14	Rp 4.926.562.967	V	V	V	V	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 10.000.000	V			V	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Laporan	4	Rp 125.520.000	V	V	V	V	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersusunya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang di administrasikan	Laporan	2	Rp 29.000.000					Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan Kepegawaian
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	Rp 9.000.000	V	V	V	V	

			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	Rp 20.000.000			V	V	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	5	Rp 168.788.200					Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan Kepegawaian
			Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	1	37.500.000,00	V	V	V	V	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000,00		V	V	V	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	80.000.000,00		V	V	V	
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	10	15.000.000,00		V			
			Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Paket	1	31.288.200,00		V			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Unit	1	540.000.000,00					Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan Kepegawaian

			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	Rp 540.000.000			V		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya waktu Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang di sediakan	Laporan	12	Rp 481.780.000	V	V	V	V	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	Rp 393.196.000	V	V	V	V	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan	Laporan	12	Rp 88.584.000	V	V	V	V	
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di Pelihara	Unit	4	250.000.000,00					Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	50.000.000,00	V	V	V	V	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	100.000.000,00	V	V	V	V	

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	4	100.000.000,00	V	V	V	V	
Meningkatnya Kemandirian Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100.000.000					Kasi PMD
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Marangkayu)	Laporan	2	100.000.000					
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	50.000.000	V	V	V	V	

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	4	50.000.000	V					
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	4	16.217.334.000						Kasi PMD
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga	16.117.520.000	V	V	V	V		
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peningkatan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	4	99.814.000			V	V		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang cepat, sederhana dan berbasis digital	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang menjadi wewenang Camat	Persen	100	Rp 6.856.152.000						Kasi Pelayanan Umum dan kasi PMD
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Kegiatan pemerintah yang menjadi wewenang Camat			Rp 6.481.152.000						

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan	12	Rp 791.152.000	V	V	V	V	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang teerkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pemerintah yang menjadi kewenangan Kecamatan	Laporan	25	Rp 5.690.000.000	V	V	V	V	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	4	Rp 325.000.000					Kasi PMD
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	3	Rp 250.000.000	V	V	V	V	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	Rp 75.000.000	V	V	V	V	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	4	Rp 50.000.000					
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	Rp 50.000.000	V	V	V	V	
Terpeliharanya Ketentraman dan ketertiban Umum di Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Persen	100						CAMAT
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Marangkayu)	Persen	100	Rp 365.000.000					Kasi Trantib

			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	Rp 50.000.000	V	V	V	V	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	Rp 95.000.000	V	V	V	V	
Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Persen	100	Rp 270.000.000					Kasi Kesos
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporan	4	Rp 180.000.000	V	V	V	V	

			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	3	Rp 90.000.000	V	V	V	V	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Marangkayu)	Persen	100	Rp 10.000.000					
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Rp 10.000.000					Kasi PMD
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	11	10.000.000	V	V	V	V	

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 ini merupakan komitmen Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good' governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean' government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Review Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing–masing pejabat dilingkungan Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Di Tetapkan : Di Marangkayu
Tanggal : 5 Januari 2026

CAMAT



H. AR. AMBO DALLE, S.Sos, MH
NIP. 19690721 200112 1 003